

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia didalam kehidupannya sering melakukan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari dan dikembangkan. Serta memiliki beberapa kaidah dan etika moralitas dalam islam. Allah SWT telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan dan bersih dalam segala perbuatan yang mengandung riba.¹

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat alquran dan hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh alquran. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.²

Manusia merupakan makhluk yang rakus, mempunyai hawa nafsu yang bergejolak dan selalu merasa kekurangan sesuai dengan watak dan karakteristiknya, tidak merasa puas sehingga transaksi-transaksi yang halal susah didapatkan karena disebabkan keuntungan yang sangat minim, maka harampun

¹Kamus *Al-Munawir, kamus Arab Indonesia*, cet 14. (Yogyakarta: PP. Al-Munawir, 1997), hal. 1108.

²Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

bisamenjadi riba. Ironis memang, justru yang banyak melakukan transaksi yang berbau riba adalah dikalangan umat muslim yang notabene mengetahui aturan-aturan “*The Rules of Syaria*”

Apabila tidak mengetahui peraturan sebagai syarat, maka celakalah mereka. Seandainya kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak. Riba adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam, karena yang termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara tidak benar. Larangan riba telah dinyatakan secara jelas dalam alquran.³

Kata riba dalam alquran ditemukan sebanyak tujuh kali pada surat Al-Baqarah ayat 275-279, surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 161, dan surat Al-Imran ayat 130. Islam mengharamkan riba dalam alquran dan hadis.⁴ Allah berfirman (interpretasi artinya): Karena mereka mengatakan bahwa penjualan itu seperti riba, yaitu makan riba karena kelalaiannya dan membuatnya seperti menjual dan seperti apa penjualannya. Penjualan itu merupakan hasil bersih dari dua hal, namun riba yang mereka makan lebih banyak daripada agama mereka yang meningkatkannya bila penundaan waktu tidak sesuai dengan apa pun, dan apa yang diambil tanpa biaya itu salah, jadi Allah melarang riba tanpa menjual, dan dia berkata: Allah telah melarang penjualan dan melarang riba meskipun

³Iwan Triuwono, Moh. As'udi, *Akuntansi Syari'ah: Memformulasikan Konsep Laba Dalam Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 63.

⁴Muh. Zuhri, hlm. 2.

harganya sama karena keputusan mereka berbeda dalam kasus keputusan yang paling bijaksana.

Semua yang berlaku bebas dari memakan uang orang dengan kepalsuan. Keterlambatan dalam jangka waktu, dan ini bukan jaring dan tidak ada kompensasi untuk itu tidak adil, dan akan masuk ayat lainnya adalah penjelasan tentang larangan riba sebagai tidak adil. Inilah yang tampak bagi kita dalam arti ungkapan ini, dan pandangan para komentator kita adalah bahwa mereka membangun kata-kata mereka dalam penyerahan fakta bahwa penjualan itu seperti riba, karena mereka telah melarang riba dalam arti tindakan pemujaan. Mereka mengatakan bahwa itu berarti bahwa Allah telah membalasnya dengan menghapus ini dan melarangnya.⁵

Jadi alasan pelarangannya adalah untuk menghindari adanya unsur eksploitasi dan mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar sangat merugikan dari harta orang lain. Hal ini sesuai dengan Ayat alquran: (QS. Al-Baqarah-188)

وَلَا أَمْوَالُ الْكُفْمَتَأْكُلُوا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ لِنَاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalannya yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

⁵Tafsir Al-Manar, *Surat Al-Baqarah ayat 275-281*, Jilid 3, Hlm, 81.

Sementara bunga Bank, menurut Muhammad Abduh tidak menimbulkan adanya pemerasan eksploitasi dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan alquran dengan memakan makanan secara tidak benar. Riba yang diharamkan alquran, menurut Abduh, adalah riba jahiliyah yaitu yang mengandung eksploitasi. Adapun riba yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan alquran.⁶

Menurut ensiklopedia Islam disamping pengharaman tentang riba terdapat di dalam alquran terdapat didalam sunnah Nabi: Diriwatkan dari Ubadah bin Ash Shamit r.a, ia berkata: Rassullah SAW. Bersabda, “Bolehlah menjual atau menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam asalkan sepadan (senilai) dan sama-sama kontan. Apabila barangnya bernilai jenis, maka jumlah sekehendakmu asalkan sama-sama tunai (sama nilainya).”

Dilihat dari penjelasan dan pendekatan mengenai riba dalam pandangan Muhamad Abduh, beliau menggunakan metode Ijtihad, dimana pengertian ijtihad itu sendiri adalah sebuah usaha sungguh-sungguh mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas didalam alquran maupun hadis namun menggunakan akal sehat dan dengan pertimbangan-pertimbangan. Muhamad Abduh sangat mendorong ijtihad tanpa lepas dari alquran dan hadis serta keyakinan yang diyakininya.

⁶Nausiton, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996).

Kelebihan dari tokoh Muhamad Abduh ini sudah sangat jelas, yaitu beliau yang mendorong umat Muslim untuk berpikir rasional sesuai alquran dan hadis serta sesuai dengan perkembangan zaman. Beliau juga sangat peduli dengan umat Muslim, dapat dilihat bahwa beliau menghalalkan riba selama itu tidak berupa eksploitasi dan menghindari munculnya ketidakadilan dan menjaga terpeliharanya kebiasaan membantu orang yang membutuhkan dalam hal melakukan kebaikan serta kasih sayang sesama manusia, karena tujuan beliau menegakkan keadilan dan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kekurangan dari tokoh ini adalah beliau belum mampu melakukan penelitian, dan beliau masih menilai berdasarkan keyakinan.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu upaya untuk mengatakan secara tersurat tentang suatu masalah yang akan diteliti atau pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya.⁷ Titik tolak dan pengertian tersebut berdasarkan pada latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu : Bagaimana konsep riba menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Almanar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: mengetahui konsep riba menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar.

⁷Surya Sumantri, Jujun S. *Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Popoler*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Aspek *Akademik*, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam Ilmu Tafsir, khususnya dalam penafsiran tentang riba dalam Tafsir Al-Manar. Sehingga dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat terutama bagi yang memfokuskan penelitian pada Tafsir Al-Manar.
- b. Secara *Praktis*, penelitian ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pandangan masyarakat dalam pengetahuan Ilmu Tafsir dan meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya kita sebagai umat Islam mengetahui Ilmu Tafsir yang secara umum sudah berkembang.

Pengertian riba sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat dengan memaknai riba sebagai adanya penambahan dalam transaksi jual beli, sedangkan bila riba ditinjau dalam segi hukum sebagian besar masyarakat umat muslim di indonesia sudah memahami bahwasanya segala sesuatu yang berbentuk riba itu dilarang dalam pandangan agama Islam.

Berdasarkan deskripsi diatas penulis mencoba untuk memberikan pengertian baik dari segi makna maupun dalam pandangan hukum seputar riba. Salah satunya seorang mufasir yang memberikan arti dan tinjauan hukum perihal riba yang tidak lumrah, ada salah satu tokoh pada zaman klasik yang cukup menarik memberikan pengertian makna riba, baik secara bahasa maupun dalam tinjauan hukum dalam perihal riba yang berbeda dari biasanya. Salah satu

contoh pemikirannya dalam permasalahan riba bahwasanya dia memberikan penafsiran tak selamanya riba itu dilarang atau di haramkan, melainkan adanya riba yang diperbolehkan. Dengan hal ini penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pemikiran Muhammad Abduh dalam memperbolehkannya riba.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai Riba perspektif Muhammad Abduh penulis bukanlah yang pertama kali membahas tersebut. Jauh sebelum penulis para peneliti telah melakukan penelitiannya terhadap permasalahan riba dalam perspektif Muhammad Abduh, baik dalam skripsi, jurnal maupun artikel dan lain halnya.

Diantaranya skripsi yang membicarakan mengenai riba, yaitu Khopiyatun Khasanah, UNIVERSITAS INSTITUT AGAMA NEGERI WALISONGO SEMARANG. Yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abduh Tentang Riba Adh'afan Mudha'afah*". Dalam skripsi ini, beliau membahas secara rinci mulai dari pengertian riba dan macam-macam riba hingga hukum yang berlaku pada riba, oleh karenanya. Dan penulis ingin membahas sesuatu yang belum di kaji oleh saudari Khopiyatun Khasanah secara mendalam. Yaitu tentang ayat-ayat alquran yang membicarakan seputar masalah riba.

Diantaranya skripsi yang membicarakan mengenai riba, yaitu Nurul Qamariyah, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yang berjudul "*Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Antara Pandangan)*". Dalam skripsi ini, beliau menggunakan metode

komperatif yang dimana beliau membandingkan dan mendeskripsikan pendapat Muhammad Abduh dan Murtadha Muthahari. Dan penulis ingin membahas sesuatu yang belum dikaji oleh saudari Nurul Qamariyah secara mendalam, yaitu mengenai penafsiran ayat-ayat riba yang terdapat dalam alquran.

Diantaranya Jurnal yang membicarakan mengenai riba, yaitu Abdul Salam (Dosen Ekonomi Syari'ah STIA Alma Ata Yogyakarta). Yang berjudul "*Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*" (Studi Pendapat Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah). Yang menjadi perbedaan antara penulis dengan beliau terletak pada pendekatan terhadap ayat Alquran. Penulis menggunakan pendekatan perihal riba dengan satu tinjauan yaitu Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh.

Diantaranya skripsi yang membicarakan mengenai riba, yaitu Wahyu Ikhwan, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yang berjudul "*Riba Dan Bunga Bank*". Dalam skripsi ini, beliau mengutarakan pengertian riba hingga keterkaitan riba dengan bunga bank, metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu pendekatan alquran secara umum, tanpa mengambil satu rujukan mufasir.

Diantaranya skripsi yang membicarakan mengenai riba, yaitu Muhammad Jayus, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG. Yang berjudul "*Riba Dalam Alquran*". Dalam skripsi ini, beliau menjelaskan ayat-ayat perihal riba dalam Alquran dengan berbagai macam mufasir.

Diantaranya skripsi yang membicarakan mengenai riba, yaitu Syarifuddin, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Yang berjudul “*Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba Dalam Tafsir Al-Azhar*”. Dalam skripsi ini, beliau menjelaskan ayat-ayat perihal riba dalam alquran, namun beliau menggunakan pandangan menurut tafsir Al-Azhar.

Diantaranya skripsi yang membicarakan mengenai riba, yaitu Arief Zainal Asiqien, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Yang berjudul “*Analisis Terhadap Terjemahan Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al-Azhar*”. Dalam skripsi ini, beliau menganalisis ayat-ayat terjemahan tentang riba yang terdapat dalam tafsir Al-Azhar.

Perbedaannya penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang sudah ada adalah, diantaranya penulis meneliti dari segi mufasir dan menganalisis ayat-ayat riba yang ada didalam Tafsir Al-Manar, yang mana Muhammad Abduh menghalalkan bunga bank dengan ijtihadnya atas dasar pemikirannya.

F. Kerangka Pemikiran

Kata riba berasal dari bahasa arab,yang secara etimologi berarti tambahan atau kelebihan. Ada pendapat lain mengatakan riba berarti perbuatan mengambil harta orang lain tanpa adanya imbalan yang memadainya.

Ada beberapa ayat alquran yang mempunyai arti tambahan. Misalnya, (QS. Al-Hajj-5).

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هُرَّتْ تَأْتِ

رَبَتْوَ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

“Dan kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah”.

Pengertian di atas masih sangat umum sifatnya, dan belum menentukan jenis riba apa yang diharamkan. Barulah ulama membuat arti istilah dari kata riba. Yaitu bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang atau yang populer disebut kreditur kepada orang yang piutang debitur, sebagai imbalan, untuk menggunakan sejumlah uang milik debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Beberapa pemikiran Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.⁸ Semakin lama lembaga ini mengalami perkembangan yang pesat. Adapun fungsi bank sebagaimana diformulasikan ahli ekonomi, bertujuan untuk memajukan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat secara umum dan khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga perbankan.⁹

⁸Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis: Kata Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Lihat. (*Hukum Perjanjian Dalam Islam*), hal. 33

⁹Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, hlm. 345.

Pemahaman riba harus dimulai dari surah Ali-Imran ayat 130, dan kemudian surah Al-Baqarah ayat 188, 278 dan 279 dengan kata kunci sebagai berikut.

- a) Kalimat *Ad'afan muda 'afah* (berlipat ganda)
- b) Kalimat *Ma Baqiya Min Ar-Riba* (Apa yang tersisa dari Riba yang belum dipungut)
- c) Kalimat *Falakum Ru'usu Amwalikum* (maka bagimu pokok/modal hartamu)
- d) Kalimat *latazlimuna wa la tuzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Dari keempat kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tentang riba tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran yang berlaku bagi berutang dan yang berpiutang batasannya masih relatif. Ukurannya dapat dikembalikan pada teori fikih atau mahar yang sudah pernah ditetapkan sebelumnya.

Pendapat Muhammad Abduh, yang terdapat dalam Tafsir Al-Manar beliau memberikan tiga alasan pendapat ijtihadnya tentang riba, yang diharamkan menurutnya yaitu riba *Ad'afan* dan *Muda'afah* yang artinya berlipat ganda. Akan tetapi ada sumber lain yang menyatakan bahwa fatwa-fatwanya itu didasarkan sebagai amarah, yang mana Muhammad Abduh menyebutkan bahwa menyimpan uang di Bank dengan kata lain menghalalkan bunga tabungan. Adapun larangan riba menurut Muhammad Abduh, disebabkan oleh unsur bunga tambahan yang sebelumnya tidak ada kesepakatan dan itu yang termasuk kedalam pemerasan secara eksploitasi. Larangan yang dimaksud yaitu untuk

menghindari adanya unsur eksploitasi dan mendapatkan tambahan dengan cara yang tidak benar dan sangat merugikan orang lain¹⁰.

Pendapat Sayyid Sabiq, mengenai landasan hukum riba itu sama dengan yang dikatakan didalam ensiklopedi Islam, namun dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 278 berbeda dengan apa yang dikatakan At-Thabari dan Rasyid Ridha sebagaimana yang dikutip di Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Imam Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim. Ahmad Zaidun, Ringkasan Shahih Muslim dalam ensiklopedi Islam, menurutnya surat Al-Baqarah ayat 278 secara qat'i atau pasti mengharamkan riba secara mendasar dengan tanpa menentukan pembatasan dan persyaratan tertentu, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut bagaimanapun modelnya.

Pendapat Al-Shaukani dalam kitab Fath Al-Qadir, sebagaimana dikutip oleh Khoeruddin Nasution dalam bukunya yang berjudul Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh mengenai landasan hukum riba sama apa yang dikatakan di dalam Ensiklopedi Islam, tetapi dalam penafsiran kalimatadh'afan mudha'afah menurutnya bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktek yang ada dimasyarakat Arab pra Islam. Dengan demikian, dia berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram.¹¹

Pendapat Sayyid Qutub mengenai landasan hukum riba sama dengan apa yang dikatakan menurut Ensiklopedi Islam, menurutnya yang dimaksud dengan

¹⁰Muhammad Abduh, *Al ihtifal bi Ihya Dhikra Al-Ustadh Al-Imam Al-Syaikh Muhammad Abduh*, Mathba'at Al-Manar, Mesir, 1992, hlm 10.

¹¹Ensiklopedia Islam.

lipatganda hanyalah menceritakan kebiasaan orang arab pra Islam. Sebaliknya, bukan berarti menjadi sifat atau syarat pengharaman. Dengan kata lain, menurut dia semua jenis riba baik yang banyak atau yang sedikit, hukumnya tetap haram.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang pengertian Riba perspektif Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar.
- b. Data yang berkaitan tentang dukungan terhadap pola pikir Muhammad Abduh perihal Riba.

2. Sumber Data

Penelitian sumber data ditemukan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber primer yaitu kitab Tafsir Al-Manar dan sekunder yaitu berbagai macam buku bacaan, situs web, yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹²Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm 2.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, yaitu mengadakan kajian dengan menelaah dan menelusuri literature yang berkenaan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, artikel, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa.

4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya penganalisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
- b. Mengumpulkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian diatas agar memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami skripsi ini maka dari itu penulis susun penelitian tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi *Pertama* latar belakang masalah, untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dikaji dan mengapa penulis memilih kitab Tafsir Al-Manar sebagai primer kajian dan para ulama. *Kedua* rumusan masalah, supaya tercapainya tujuan penelitian ini maka perlu adanya batasan dalam pembahasan sehingga jelaslah masalah-masalah yang akan dijawab. *Ketiga* tujuan penelitian, menjelaskan betapa pentingnya pembahasan ini dan manfaat yang dapat diambil dari adanya penulisan ini. *Keempat* kajian pustaka, untuk memberikan pengertian dimana posisi penulis dalam penelitian ini serta memberikan gambaran kepada semuanya bahwa perlu dan masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. *Kelima* landasan teori, memberikan pembatasan kepada penulis dalam meneliti agar pembahasan tidak menjauh dari pokok pembahasan. *Keenam* metode penelitian dimasukkan untuk memperjelas bagaimana proses dan prosedur serta langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penelitian.

BAB II Landasan teori hukum riba

BAB III Biografi, pokok pemikiran Muhammad Abduh tentang riba, penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan riba dalam kitab Tafsir Al-Manar, serta karakteristik, sumber, metode, corak, dan latar belakang penulisan Al-Manar.

BAB IV penutup, kesimpulan dan saran-saran.